

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mutu pendidikan yang rendah merupakan masalah serius yang menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Antisipasi terhadap keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti; peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah, perbaikan proses pembelajaran, serta perbaikan tata laksana manajemen pendidikan nasional. Rendahnya mutu pendidikan khususnya di sekolah dasar ditunjukkan oleh hasil capaian nilai ujian peserta didik dari tahun ke tahun, kurang mengalami peningkatan yang signifikan bahkan terindikasi mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Realitas ini menunjukkan perlu perbaikan mutu pendidikan di Indonesia dengan titik awal peningkatan kualitas peserta didik secara komprehensif.

Peningkatan kualitas peserta didik merupakan hal yang sangat substansial dalam rangka menghasilkan output berkualitas yaitu output yang cakap dan dapat berkiprah serta berperan aktif dalam persaingan global. Output yang berkualitas sebagai hasil dari pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor guru dan faktor sarana, serta kurikulum yang berlaku. Guru sebagai salah satu faktor penentu kualitas peserta didik memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk karakter dan kualitas peserta didik secara optimal. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas guru dalam proses pembelajaran sehingga menjadi guru yang profesional, terlebih-lebih dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah-sekolah.

Usman dan Setiawati (2001: 1) mempertegas bahwa “profesi guru bukan sekedar wahana untuk menyalurkan hobi, akan tetapi pekerjaan yang harus ditekuni untuk mewujudkan keahlian

profesional secara maksimal. Sebagai tenaga profesional, guru memegang peranan dan tanggung jawab dalam melaksanakan program pengajaran di sekolah. Guru bertanggung jawab penuh atas ketercapaian tujuan pengajaran di sekolah”. Konsekuensi dari kewajiban guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi mempunyai makna yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.

Upaya peningkatan kualitas guru termanifestasi dalam bentuk pembinaan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Secara yuridis formal, kompetensi yang harus dikuasai guru telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, serta kompetensi profesional. Keempat jenis kompetensi ini secara lebih rinci dituangkan dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Salah satu jenis kompetensi utama yang diharapkan dapat teraktualisasikan dalam konteks kehidupan guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional menurut penjelasan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam (Arifin, 2007:163).

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta penguasaan seluruh aspek terkait dengan pembelajaran, seperti penguasaan struktur materi, media, strategi pembelajaran, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan materi, media, serta sumber belajar yang digunakan. Secara rinci kompetensi profesional guru diuraikan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, mengemukakan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara meluas dan mendalam. Aspek-aspeknya mencakup: 1) menguasai materi,

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, 2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, 3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, 4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, serta 5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Aktualisasi seluruh aspek kompetensi profesional guru dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah tidak selamanya berjalan mulus, yang disebabkan harus selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Dalam kondisi demikian, guru senantiasa membutuhkan bantuan dari pihak lain, utamanya kepala sekolah dan pengawas sebagai supervisor. Bantuan yang diberikan kepada guru berupa pembinaan agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pembinaan tersebut, dimaksudkan untuk memotivasi dan memfasilitasi guru untuk melakukan berbagai kegiatan pengembangan profesional baik secara mandiri maupun melalui kegiatan yang terprogram oleh sekolah atau pihak intitusi penyelenggara pendidikan dan latihan.

Berkaitan dengan pembinaan, Koswara dan Halimah (2008:69), mengemukakan bahwa pembinaan bagi profesi guru sangat penting untuk peningkatan, pengembangan dan pematapan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga dapat memiliki kompetensi yang diperlukan yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang profesional. Pembinaan dapat bersifat individu dan dapat secara kelompok. Selanjutnya dikatakan bahwa pembinaan memiliki program yang terencana, dilaksanakan melalui mekanisme tertentu dengan menggunakan pendekatan dan strategi sesuai atau relevan dengan program yang telah direncanakan tersebut (Koswara dan Halimah, 2008: 70). Pembinaan dilakukan melalui berbagai

teknik pembinaan, seperti supervisi, pendidikan dan latihan (diklat), simulasi dan teknik-teknik lainnya yang relevan. Melalui pembinaan secara intensif, diharapkan guru dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan prinsip dasar yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada kegiatan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik (Susanto, 2007: 70).

Pembinaan kompetensi profesional guru sesuai standar KTSP merupakan tugas dan tanggung jawab para pembina, baik kepala sekolah, pengawas, bahkan para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan seperti: kepala-kepala Dinas Diknas di tingkat wilayah, kabupaten/kota, serta cabang dinas di kecamatan-kecamatan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan telah berlangsung lama, namun hingga saat ini belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan harapan baik itu di tingkat sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Hal tersebut disebabkan banyak faktor terkait dalam pelaksanaan di lapangan. Hasil-hasil kajian di antaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslich (2007:227) menunjukkan bahwa penerapan KTSP pada umumnya masih rendah yang dapat dilihat dari konsep dan prosedur yang ditempuh dalam melaksanakan KTSP belum sesuai dengan harapan, kesiapan guru untuk melakukan pengembangan masih rendah yang dapat dilihat dari kemampuan guru merencanakan berbagai perangkat pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang belum sesuai dengan ketentuan dalam arahan KTSP, yang dapat dilihat pada proses evaluasi yang dilaksanakan guru hanya bertumpu atau dominan pada evaluasi hasil belajar siswa. Padahal, evaluasi yang dilakukan seharusnya tertuju pada seluruh komponen pembelajaran.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis melakukan observasi awal di Sekolah Dasar Negeri 1 Momalia Kecamatan Posigadan, didapati beberapa temuan yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru dalam menjalankan tugasnya, antara lain: pada umumnya masih ditemukan guru belum mengembangkan komponen-komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar seperti pengembangan materi, media dan sumber belajar, penyusunan instrumen evaluasi. Masih ditemukan guru yang belum mengembangkan materi dalam proses pembelajaran, masih ditemukan guru belum menerapkan keterampilan dasar mengajar secara optimal, instrumen evaluasi yang digunakan sering tidak sesuai dengan kompetensi dasar, dan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Kondisi yang digambarkan di atas, tidak dapat dibiarkan terus menerus karena akan berdampak negatif terhadap profesionalisme guru. Untuk itu, memerlukan pembinaan secara berkesinambungan dari para pembina dalam hal ini kepala sekolah dan para pengawas sekolah. Berdasarkan hal tersebut, memotivasi penulis untuk mengkaji secara mendalam melalui penelitian tentang Pembinaan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek berikut.

1. Program Pembinaan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Momalia Kecamatan Posigadan

2. Pembinaan Kompetensi Profesional Guru dalam Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 1 Momalia Kecamatan Posigadan
3. Pembinaan Kompetensi Profesional Guru dalam Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 1 Momalia Kecamatan Posigadan

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal berikut.

1. Program Pembinaan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Momalia Kecamatan Posigadan
2. Pembinaan Kompetensi Profesional Guru dalam Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 1 Momalia Kec. Posigadan
3. Pembinaan Kompetensi Profesional Guru dalam Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 1 Momalia Kecamatan Posigadan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bahan masukan bagi kepala sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembinaan kompetensi profesional guru baik dalam penyusunan RPP, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
2. Bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan upaya-upaya peningkatan profesional baik dalam penyusunan RPP, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

3. Bahan masukan bagi pengelola Kelompok Kerja Guru dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran .
4. Bahan masukan bagi pengawas dalam merencanakan dan melaksanakan program pembinaan kompetensi profesional guru baik dalam penyusunan RPP, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran .